



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 05 TAHUN 2009

TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGOLAHAN SAMPAH, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a bahwa untuk lebih efektif dan efisien pelaksanaan pengolahan sampah, kebersihan dan keindahan kota dan memperjelas wilayah tugas tanggung jawab Camat dipandang perlu melimpahkan sebagian kewenangan kepada kecamatan dalam Kota Pagar Alam;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu diatur dengan peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
- 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- 6 Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 2 seri D);
- 7 Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 2 seri D);
- 8 Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 seri E);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN SAMPAH, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA KEPADA CAMAT DI KOTA PAGAR ALAM

Pasal 1

Pelimpahan sebagian wewenang dan tugas pengelolaan sampah , kebersihan dan keindahan Kota Pagar Alam kepada camat-camat dilingkungan Kota Pagar Alam;

Pasal 2

Tugas dan wewenang yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Walikota ini adalah tugas dan wewenang melakukan langkah-langkah kebijakan pengelolaan sampah, kebersihan, lingkungan, upaya penataan keindahan di wilayah yang menjadi tanggung jawab Camat;

Pasal 3

Camat dalam melaksanakan ketentuan pasal 1 dan pasal 2 peraturan Walikota ini mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan teknis pengumpulan , pengawasan dan pengendalian sampah ditingkat rumah tangga sampai ke TPA;
2. Melaksanakan dan memelihara normalisasi kelancaran aliran sungai, anak sungai, got dan siring ;
3. Mengawasi dan membersihkan pinggir-pinggir jalan-jalan umum;
4. Melakukan bimbingan dan upaya peningkatan peran serta masyarakat;
5. Melaksanakan tugas lain yang ada hubungannya dengan pengelolaan sampah, kebersihan dan keindahan kota sehubungan dengan tugas camat sebagai perangkat daerah di Kecamatan;

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 berkoordinasi dengan dinas terkait dan melaporkan kepada Walikota minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun;

Pasal 5

Pelimpahan kewenangan yang diatur dalam peraturan Walikota ini tidak mengurangi tugas camat selaku perangkat daerah di Kecamatan;

Pasal 6

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya kedalam Berita Daerah Kota Pagar Alam;

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 25-5-2009

 WALIKOTA PAGAR ALAM


H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam

Pada tanggal 25 Mei 2009.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM


H. A. FACHRI